



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
SEWAKADARMA UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB
PROYEK KERJA SAMA PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Sewakadarma, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Untuk Bertindak Sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital

yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202503/tte-a7df9859b8258559de1b054067588c0c1_conv.pdf

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA DENPASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar.

5. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengelolaan atau tanpa proses pengelolaan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
11. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Walikota sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur proyek kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam SPAM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi.
13. Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat BUP adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau penunjukan langsung.
14. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat BUPI adalah Badan Usaha yang didirikan oleh pemerintah pusat dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan pemerintah serta telah diberikan modal berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

15. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PJPK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
16. Perjanjian KPBU adalah perjanjian antara PJPK dan BUP untuk penyediaan infrastruktur.
17. Regres adalah hak dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkannya kepada BUP dalam rangka memenuhi kewajiban finansial PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (*time value of money*).
18. Penugasan adalah pemberian tugas oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan Penugasan kepada Perumda sebagai dasar kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penugasan kepada Perumda untuk bertindak mewakili Walikota sebagai PJPK pada proyek Pengembangan SPAM melalui skema KPBU.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. menyediakan pelayanan Air Minum yang berkualitas dalam rangka menjamin hak rakyat atas Air Minum; dan
 - b. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

BAB II PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, Pemerintah Daerah menugaskan Perumda untuk bertindak mewakili Walikota sebagai PJPK pada proyek Pengembangan SPAM melalui skema KPBU.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur utama Perumda.

- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pada tahap perencanaan, menyusun studi pendahuluan, mengajukan permohonan untuk memasukan proyek ke dalam daftar rencana KPBU dan melaksanakan konsultasi publik;
 - b. pada tahap penyiapan, menyusun dokumen prastudi kelayakan dan melakukan kegiatan-kegiatan pendukung antara lain perolehan persetujuan lingkungan, permohonan pemberian dukungan dan jaminan pemerintah, hingga permohonan persetujuan pemanfaatan BMN dan/atau BMD;
 - c. pada tahap transaksi, menetapkan dokumen pengadaan BUP, melaksanakan penjajakan minat pasar dan melanjutkan proses kegiatan-kegiatan pendukung serta menandatangani perjanjian dan/atau dokumen hukum lainnya sebagai turunan dari Perjanjian KPBU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. pada tahap manajemen, melakukan kegiatan persiapan manajemen proyek dan pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. menandatangani Perjanjian KPBU;
 - b. menandatangani perjanjian Regres; dan
 - c. menandatangani perjanjian lainnya yang menjadi tanggung jawab Walikota dalam penyelenggaraan proyek.
- (5) Penugasan dari Walikota kepada direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengalihkan tanggung jawab Walikota.

Pasal 4

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan sampai dengan akhir periode kerja sama proyek.
- (2) Pemerintah Daerah akan melakukan peninjauan kembali atas jangka waktu Penugasan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah.

BAB III PENDAPATAN PROYEK DAN ASET KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Perumda dapat menetapkan bentuk dan formula pengembalian investasi BUP sesuai dengan kajian yang dihitung dalam dokumen prastudi kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penentuan bentuk dan formula pengembalian investasi BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (3) Pendapatan yang diperoleh berdasarkan penjualan Air Minum yang dihasilkan dari penyelenggaraan proyek merupakan penghasilan Perumda.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat aset milik Perumda yang digunakan pada proyek, maka aset tersebut akan dikembalikan kepada Perumda melalui mekanisme yang diatur dalam Perjanjian KPBU sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat aset milik Pemerintah Daerah yang digunakan pada proyek, maka pemanfaatan aset tersebut berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau aset baru yang merupakan hasil pengembangan proyek kepada Perumda sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian KPBU dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melakukan Penugasan, Perumda harus melakukan pemisahan pembukuan yang terkait dengan pelaksanaan Penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda.

BAB IV PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Setiap Penugasan yang dilakukan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat didukung dengan pendanaan.

- (2) Pendanaan terhadap Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman;
 - d. modal Perumda;
 - e. hibah; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam Penugasan, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan diantaranya:

- a. memfasilitasi dan mengkordinasikan dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Bali terkait perizinan dan/atau dukungan lainnya;
- b. kemudahan dan percepatan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penugasan.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN PENUGASAN

Pasal 10

- (1) Perumda berkewajiban melaporkan seluruh hasil pelaksanaan Penugasan kepada KPM.
- (2) Setelah pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi Perumda berkewajiban memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada KPM.
- (3) KPM melalui Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 59



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b
NIP. 19750917 199903 2 008